



# **PMK Nomor 108 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan**

**(Pengganti PMK Nomor 70/PMK.03/2017 stdtd  
PMK Nomor 47 Tahun 2024)**



**Struktur PMK 108 Tahun 2025  
Pengganti PMK Nomor 70/PMK.03/2017 stdtd PMK  
Nomor 47 Tahun 2024**

# MIND MAP PMK NOMOR 108 TAHUN 2025 (BAB I – BAB III)

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Definisi

Definisi Istilah terkait Akses Informasi Keuangan (AIK)

- Penyesuaian definisi terkait *Amended CRS*
- Beberapa tambahan definisi baru terkait CARF

## BAB II AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

### Kewenangan DJP & Cakupan AIK

Direktur Jenderal Pajak Berwenang mendapatkan Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

Aset Kripto Relevan termasuk dalam definisi informasi keuangan

**Highlight Hijau:** Terdampak *Amended CRS*

**Highlight Biru:** Penambahan Ketentuan CARF

**Highlight Kuning:** Penyesuaian yang dipandang perlu

## TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN YANG BERISI INFORMASI KEUANGAN SECARA OTOMATIS DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

### Bagian Kesatu: Umum

Penyampaian Laporan Yang Berisi **Informasi Rekening Keuangan & Informasi Aset Kripto Relevan**

### Bagian Kedua:

#### Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan Secara Otomatis

LK Pelapor CRS, LK Nonpelapor CRS dan Kewajiban Pendaftaran

Tata Cara Pendaftaran LK Pelapor CRS dan LK Nonpelapor CRS dan Jenis Rekening Keuangan yang Dikecualikan

Tata Cara Perubahan Data LK Pelapor CRS dan LK Nonpelapor CRS

Tata Cara Pencabutan LK Pelapor CRS dan LK Nonpelapor CRS

Informasi Rekening Keuangan yang Wajib Dilaporkan

Prosedur Identifikasi RK sesuai dgn ketentuan CRS dan Dokumentasi

Pemenuhan Kewajiban LK Pelapor CRS tanpa Penetapan

Penggunaan Penyedia Jasa

Penyampaian Laporan Melalui Petugas Pelaksana

### BAB III

## TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN YANG BERISI INFORMASI KEUANGAN SECARA OTOMATIS DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

### Bagian Ketiga:

#### Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Aset Kripto Relevan Secara Otomatis

Penyedia Jasa Aset Kripto Pelapor CARF, Kerangka Kerja Pelaporan Aset Kripto, dan Kewajiban Pendaftaran

Tata Cara Pendaftaran PJAK Pelapor CARF

Tata Cara Perubahan Data PJAK Pelapor CARF

Tata Cara Pencabutan Status PJAK Pelapor CARF

Informasi Aset Kripto Relevan yang Wajib Dilaporkan

Prosedur Identifikasi RK sesuai dgn ketentuan CARF dan Dokumentasi

Pemenuhan Kewajiban LK Pelapor CARF tanpa Penetapan

Penggunaan Pihak Ketiga

Penyampaian Laporan Melalui Petugas Pelaksana

### Bagian Keempat: Pengumuman

- Daftar Jurisdiksi Partisipan AEOI-CRS;
- Daftar Jurisdiksi Tujuan Pelaporan AEOI-CRS;
- Daftar Jurisdiksi Partisipan AEOI-CARF
- Daftar Jurisdiksi Tujuan Pelaporan AEOI-CARF;
- Daftar jenis LK Nonpelapor;
- Daftar jenis RK yg dikecualikan; dan
- Informasi terkait prosedur identifikasi Rekening Keuangan dan penyampaian laporan

Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII PMK

## MIND MAP PMK NOMOR 108 TAHUN 2025 (BAB IV)

### BAB IV TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN YANG BERISI INFORMASI KEUANGAN SECARA OTOMATIS DALAM RANGKA PELAKSANAAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERPAJAKAN

#### Bagian Kesatu: Umum

Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Rekening Keuangan dan informasi Aset Kripto Relevan secara otomatis dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

#### Bagian Kedua: Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Rekening Keuangan Secara Otomatis

LK Pelapor CRS, LK Nonpelapor CRS (sesuai ketentuan Bab III)

Tata Cara Pendaftaran (sesuai Bab III)  
**Informasi Rekening Keuangan yang Wajib Dilaporkan**

Mekanisme penyampaian laporan

Penyampaian laporan secara elektronik

Penyampaian Laporan secara langsung

Batas Waktu penyampaian laporan

Peran pimpinan dan petugas pelaksana

#### Bagian Ketiga: Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Aset Kripto Relevan Secara Otomatis

LK Pelapor, LK Nonpelapor CARF (sesuai ketentuan Bab III)

Tata Cara Pendaftaran (sesuai Bab III)  
Informasi Aset Kripto Relevan yang Wajib Dilaporkan

Mekanisme penyampaian laporan

Penyampaian laporan secara online

Penyampaian Laporan secara langsung

Batas Waktu penyampaian laporan

Peran pimpinan dan petugas pelaksana

**Highlight Hijau:** Terdampak Amended CRS

**Highlight Biru:** Penambahan Ketentuan CARF

**Highlight Kuning:** Penyesuaian yang dipandang perlu

Lampiran V dan VII PMK

## MIND MAP PMK NOMOR 108 TAHUN 2025 (BAB V – BAB XI)

### BAB V

#### TATA CARA PEMBERIAN INFORMASI DAN/ATAU BUKTI ATAU KETERANGAN BERDASARKAN PERMINTAAN

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk meminta IBK dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Lingkup kegiatan yang dapat dimintakan IBK

Permintaan IBK secara elektronik dan secara langsung & Jangka waktu pemberian IBK

Mekanisme pemberian IBK oleh LK

### BAB VI

#### KETENTUAN ANTI PENGHINDARAN

Setiap orang dilarang untuk membuat pernyataan palsu, menyembunyikan, mengurangkan informasi, termasuk melakukan kesepakatan dan/atau praktik dengan maksud dan tujuan untuk menghindari kewajiban AIK

### BAB VII

#### KETENTUAN KERAHASIAAN

Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi keuangan

### BAB VIII

#### PENGAWASAN, PENGEMBANGAN DAN ANALISIS, PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN, DAN PENYIDIKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN AIK UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

- Penelitian
- Permintaan Klarifikasi
- Permintaan Pemenuhan Kewajiban
- Bangsis
- Pemeriksaan Bukper
- Penyidikan

### BAB IX

#### PELIMPAHAN KEWENANGAN

### BAB X

#### KETENTUAN PERALIHAN

### BAB XI

#### KETENTUAN PENUTUP

**Highlight Hijau:** Terdampak Amended CRS

**Highlight Biru:** Penambahan Ketentuan CARF

**Highlight Kuning:** Penyesuaian yang dipandang perlu

Lampiran VIII PMK

## MIND MAP PMK NOMOR 108 TAHUN 2025 (LAMPIRAN I – VIII)

### LAMPIRAN

**Lampiran I**

**Ketentuan dalam Standard Pelaporan Umum/*Common Reporting Standard* (translasi CRS) dan contoh Anti Penghindaran**

**Lampiran II**

**Kegiatan dan Jenis Usaha Lembaga Keuangan Pelapor CRS**

**Lampiran III**

**Contoh Formulir Penambahan Status, Perubahan Data, Pencabutan Status, Surat Penetapan, dan Surat Penolakan (LK Pelapor CRS)**

**Lampiran IV**

**Perincian Informasi Rekening Keuangan yang harus Disampaikan dalam Bentuk Elektronik oleh Lembaga Keuangan Pelapor CRS (CRS XML Schema 3.0)**

**Lampiran V**

**Contoh Formulir Penambahan Status, Perubahan Data, Pencabutan Status, Surat Penetapan, dan Surat Penolakan (PJAK Pelapor CARF)**

**Lampiran VI**

**Ketentuan dalam Kerangka Kerja Pelaporan Aset Kripto/*Crypto Asset Reporting Framework* (translasi CARF)**

**Lampiran VII**

**Perincian Informasi Aset Kripto Relevan yang Harus Disampaikan dalam Bentuk Elektronik oleh PJAK Pelapor CARF (CARF XML Schema)**

**Lampiran VIII**

**Contoh Format Surat Permintaan IBK, Permintaan Klarifikasi, dan Permintaan Pemenuhan Kewajiban**

**Highlight Hijau:** Terdampak Amended CRS

**Highlight Biru:** Penambahan Ketentuan CARF

**Highlight Kuning:** Penyesuaian yang dipandang perlu

# **Ketentuan Umum (Beberapa Penambahan/Penyesuaian Definisi Istilah)**

# Penyesuaian & *Highlight* Definisi Istilah dalam Ketentuan Umum

## Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)

Bank atau lembaga selain bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa atau mengelola produk uang elektronik tertentu dan merupakan Lembaga Simpanan.

## Mata Uang Fiat

Mata uang resmi suatu negara atau yurisdiksi yang diterbitkan oleh suatu negara atau yurisdiksi, bank sentral, atau otoritas keuangan yang direpresentasikan oleh uang kertas, koin fisik, atau uang dalam berbagai bentuk digital, termasuk cadangan bank, uang bank komersial, produk uang elektronik, dan mata uang digital bank sentral.

## Produk Uang Elektronik Tertentu

Produk yang dikelola oleh PJP yang merupakan representasi digital dari suatu Mata Uang Fiat; diterbitkan berdasarkan penerimaan dana untuk tujuan melakukan transaksi pembayaran; direpresentasikan oleh klaim pada penerbitnya yang dinyatakan dalam Mata Uang Fiat yang sama; diterima dalam bentuk pembayaran oleh orang pribadi atau badan hukum selain penerbit; dan berdasarkan persyaratan peraturan yang mengikat penerbit, dapat ditebus setara dengan Mata Uang Fiat yang sama kapan saja atas permintaan pemegang produk.

## Mata Uang Digital Bank Sentral

Mata Uang Fiat digital yang diterbitkan oleh bank sentral.

# Penyesuaian & *Highlight* Definisi Istilah dalam Ketentuan Umum

## Aset Keuangan

Efek, kepentingan partisipasi pada persekutuan/kemitraan, komoditi, semua jenis *swap*, kontrak asuransi atau kontrak anuitas, atau kepentingan pada aset tersebut termasuk aset keuangan digital (*Aset Kripto Relevan*) dan instrumen derivatif keuangan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan; dan perdagangan berjangka komoditi yang diatur dalam undang-undang mengenai perdagangan berjangka komoditi.

## Rekening Keuangan

Rekening yang dikelola oleh Lembaga Keuangan dan PJAK Pelapor CARF yang meliputi: a. rekening simpanan bagi Lembaga Simpanan baik bank maupun lembaga selain bank; b. Mata Uang Digital Bank Sentral dan Produk Uang Elektronik Tertentu bagi Lembaga Simpanan baik bank maupun lembaga selain bank sebagai PJP; c. subrekening efek dan/atau penyertaan dalam ekuitas dan kepentingan berbasis utang (*equity and debt interest*) bagi Entitas Investasi; d. rekening kustodian bagi Lembaga Kustodian bank dan lembaga selain bank; e. kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas bagi perusahaan asuransi; f. rekening Aset Kripto bagi PJAK Pelapor CARF; dan/atau g. Aset Keuangan lain bagi LJK Lainnya dan/atau Entitas Lain.

## Rekening Keuangan Lama


Rekening Keuangan yang dikelola oleh Lembaga Rekening Keuangan yang dikelola oleh Lembaga Keuangan Pelapor CRS dan dibuka sampai dengan tanggal 30 Juni 2017; sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dalam hal Rekening Keuangan berupa Mata Uang Digital Bank Sentral dan Produk Uang Elektronik Tertentu berdasarkan *Amended CRS*; atau sejak tanggal 1 Juli 2017 oleh pemegang Rekening Keuangan yang sudah memiliki RK Lama.

## Rekening Keuangan Baru

Rekening Keuangan yang dikelola oleh Lembaga Keuangan Pelapor CRS yang dibuka sejak tanggal 1 Juli 2017 atau 1 Januari 2026 dalam hal Rekening Keuangan berupa Mata Uang Digital Bank Sentral dan Produk Uang Elektronik Tertentu berdasarkan *Amended CRS*.

# **Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan**


# Ruang Lingkup dan Pokok Pengaturan dalam PMK Nomor 108 Tahun 2025



# Original & Amendments to the Common Reporting Standard (Amended CRS)



# Penyempurnaan Ketentuan Laporan Informasi Keuangan dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perpajakan (CRS Domestik)



# Kewajiban Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Rekening Keuangan (Laporan CRS Internasional dan Laporan CRS Domestik)



## Laporan CRS Internasional:

Laporan yang berisi informasi Rekening Keuangan untuk pelaksanaan Perjanjian Internasional

→ **Nasabah Asing: Tax Resident negara/yurisdiksi partisipan AEOI-CRS**

## Laporan CRS Domestik:

Laporan yang berisi informasi Rekening Keuangan untuk pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan


→ **Nasabah Domestik: Wajib Pajak Indonesia dan Nasabah Asing Tax Resident negara/yurisdiksi non-partisipan AEOI-CRS**

# **Tata Cara Pendaftaran, Perubahan Data, dan Pencabutan Status LK Pelapor CRS atau LK Nonpelapor CRS**

# Tata Cara Pendaftaran LK Pelapor CRS atau LK Nonpelapor CRS




Dilakukan dengan mekanisme **permohonan penambahan status**




paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diberikannya bukti penerimaan

**paling lambat akhir bulan kedua tahun kalender berikutnya** setelah tahun pada saat **dipenuhinya** kriteria sebagai Lembaga Keuangan Pelapor CRS/NonPelapor CRS



# Identifikasi dan Klasifikasi Diri



# LK Pelapor CRS

## LJK-Lembaga Simpanan



- Bank Umum Konvensional
- Bank Umum Syariah
- BPR
- BPR Syariah

## LJK-Lembaga Kustodian



- Bank kustodian
- Perantara Pedagang Perantara Efek (PPE)

## LJK-Perusahaan Asuransi Tertentu



- Perusahaan asuransi umum dan umum syariah
- Perusahaan asuransi jiwa dan dan jiwa syariah
- Perusahaan reasuransi dan reasuransi syariah
- Perusahaan asuransi lainnya yang menerbitkan **kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas**

## LJK-Entitas Investasi



- Manajer Investasi
- Manajer Investasi Syariah
- Perusahaan efek (Penjamin Emisi Efek, Pedagang Perantara Efek, PPE-Efek Bersifat Utang dan Sukuk, Perusahaan Efek Selain Manajemen Investasi lainnya, Perusahaan Efek Daerah)
- KIK yang dikelola oleh Manajer Investasi, MI Syariah atau LK lain

## LJK Lainnya-Lembaga Simpanan



- Lembaga Keuangan Mikro
- Lembaga Keuangan Mikro Syariah
- **Pergadaian** yang menjalankan kegiatan usaha bulion

## Entitas Lain-Lembaga Simpanan



- Koperasi simpan pinjam dan koperasi yang memiliki unit simpan pinjam
- Pengelola dana perwalian (*trustee*) atau entitas lainnya yang mengelola aset keuangan atas nama pihak lain sebagai kegiatan utama dari usahanya
- Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yang merupakan Lembaga selain Bank

## Entitas Lain-Entitas Investasi



- Perusahaan modal ventura yang mengelola dana ventura;
- Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi;
- Pedagang Berjangka;
- Pialang Berjangka;
- Pialang Berjangka anggota Kliring Tertentu; dan
- **Persekutuan, trust, atau entitas keuangan sejenis**

# Dana Pensiun Partisipasi Luas dan Dana Pensiun Partisipasi Terbatas (Syarat menjadi LK Nonpelapor CRS)

## Dana pensiun partisipasi luas dan dana pensiun partisipasi terbatas yang:


1

Memenuhi kriteria

Telah menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang memuat informasi mengenai:

1. penerima manfaat dana pensiun;
2. kontribusi dan pengurang pajak terkait (*associated tax relief*); atau
3. penerima manfaat dana pensiun dari lembaga pengelola dana pensiun dimaksud beserta total kontribusi dari pemberi kerja sponsor.

2




**LK  
Nonpelapor  
CRS**

Sebagaimana diatur dalam  
PMK-228 Tahun 2017 dan surat  
Direktur Jenderal Pajak Nomor  
185 Tahun 2017

# Tata Cara Perubahan Data LK Pelapor CRS atau LK Nonpelapor CRS



# Tata Cara Pencabutan Status LK Pelapor CRS atau LK Nonpelapor CRS




paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diberikannya bukti penerimaan

## Cakupan pencabutan status

1. Tidak lagi melakukan kegiatan usaha, namun belum dilakukan pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum, dan/atau likuidasi; atau
2. Telah melakukan perubahan kegiatan usaha sehingga tidak lagi dikategorikan sebagai Lembaga Keuangan.

# **Tata Cara Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan secara Otomatis dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian Internasional (Laporan CRS Internasional)**

# Alur Kewajiban Lembaga Keuangan



Sejak **memenuhi kriteria** sebagai LK Pelapor CRS dengan **tidak menggantungkan** pada adanya **surat penetapan** sebagai LK Pelapor CRS



## Due Diligence

LK Pelapor CRS **wajib melakukan prosedur identifikasi rekening keuangan (due diligence)** sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Pasal 2 ayat (4) PERPPU 1/2017 juncto Pasal 12 dan Pasal 13 PMK-108 Tahun 2025

yang **paling sedikit** meliputi kegiatan:  
Pasal 2 ayat (5) PERPPU 1/2017

Verifikasi untuk menentukan **negara domisili untuk kepentingan perpajakan** bagi pemegang RK



Verifikasi untuk menentukan apakah pemegang RK merupakan **pemegang RK yang wajib dilaporkan**



Verifikasi untuk menentukan apakah RK yang dimiliki oleh pemegang RK merupakan **RK yang wajib dilaporkan**



Verifikasi terhadap entitas pemegang RK untuk menentukan **pengendali entitas** dimaksud merupakan **orang pribadi yang wajib dilaporkan**



**Dokumentasi atas kegiatan** yang dilakukan dalam rangka prosedur *due diligence*, termasuk **menyimpan dokumen** yang diperoleh atau digunakan



# Prosedur Due Diligence terhadap RK Baru

## Perolehan *Self-Certification* sebagai bagian dari kewajiban pelaksanaan Prosedur Due Diligence



LK Pelapor CRS wajib:

- **meminta pernyataan diri yang valid (*valid self-certification*)** kepada calon pemegang RK, **yang merupakan bagian terpisah dari dokumen Rekening Keuangan dimaksud.**
- **melakukan klarifikasi kewajaran atau validitas** dari pernyataan diri (*self-certification*) tersebut.
- **menentukan Negara Domisili (*tax residency*)** pemegang RK berdasarkan pernyataan diri (*self-certification*) dan hasil klarifikasi kewajaran/validitas

**Kriteria Wajib  
Valid  
*Self-Certification***



Ditandangani atau diberikan **afirmasi/ pernyataan secara sungguh-sungguh** oleh pemegang RK atau kuasa sahnya



Memuat informasi sebagai berikut:

- **nama lengkap** pemegang RK;
- **alamat terkini** pemegang RK di **Negara Domisili**;
- **Negara Domisili** pemegang RK;
- nomor identitas wajib pajak (**Taxpayer Identification Number/TIN**) pemegang RK pada setiap Negara Domisili;
- **alasan**, dalam hal informasi nomor identitas wajib pajak (**Taxpayer Identification Number/TIN**) tidak tersedia atau tidak wajib diperoleh sesuai dengan ketentuan CRS;
- **tempat dan tanggal lahir** (pemegang RK orang pribadi);
- identitas **pengendali entitas**, dalam hal pemegang RK merupakan entitas nonkeuangan pasif (termasuk **peran setiap pengendali entitas**);
- **pernyataan** bahwa informasi sebagaimana dimaksud dalam *self-certification* adalah **benar**; dan
- **pernyataan** bahwa pemegang RK bersedia menyampaikan pemberitahuan kepada LK Pelapor CRS dalam hal terdapat **perubahan keadaan** yang menyebabkan isi *self-certification* menjadi tidak benar atau tidak lengkap (paling lama 90 hari sejak terjadinya perubahan dimaksud).



Diberi tanggal paling lambat tanggal *self-certification* diperoleh

# Contoh Format Pernyataan Diri (Form Self-Certification)

**Format Pernyataan Diri (*self-certification form*) yang digunakan oleh LK Pelapor CRS dapat mengacu pada contoh *self-certification form* yang dipublikasikan oleh OECD pada tautan berikut:**

contoh *self-certification form* untuk orang pribadi (*individual*)

Individual tax residency self-certification FORM - (please complete parts 1-3 in BLOCK CAPITALS)

**Part 1 – Identification of Individual Account Holder**

A. Name of Account Holder:

Family Name or Surname(s): \*

Title:

First or Given Name: \*

Middle Name(s):

B. Current Residence Address:

Line 1 (e.g. House/Apt/Suite Name, Number, Street, if any)\*

Line 2 (e.g. Town/City/Province/County/State)\*

Country:\*

Postal Code/ZIP Code (if any):\*

C. Mailing Address: (please only complete if different to the address shown in Section B)

Line 1 (e.g. House/Apt/Suite Name, Number, Street)

Line 2 (e.g. Town/City/Province/County/State)

Country:

Postal Code/ZIP Code:

D. Date of Birth\* (dd/mm/yyyy)

E. Place of Birth

Town or City of Birth \*

Country of Birth\*

[https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-issue-focus/aeoi/crs\\_individual\\_self-cert\\_form.pdf](https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-issue-focus/aeoi/crs_individual_self-cert_form.pdf)

contoh *self-certification form* untuk entitas (*entity*)

Entity tax residency self-certification FORM - (please complete parts 1-3 in BLOCK CAPITALS)

**Part 1 –Identification of Account Holder**

A. Legal Name of Entity/Branch\*

B. Country of incorporation or organisation

C. Current Residence Address

Line 1 (e.g. House/Apt/Suite Name, Number, Street, if any)\*

Line 2 (e.g. Town/City/Province/County/State)\*

Country \*

Postal Code/ZIP Code (if any)\*

D. Mailing Address (please only complete if different to the address shown in Section C above)

Line 1 (e.g. House/Apt/Suite Name, Number, Street)

Line 2 (e.g. Town/City/Province/County/State)

Country

Postal Code/ZIP Code

**Part 2 – Entity Type** Please provide the Account Holder's Status by ticking one of the following boxes.

1. (a) Financial Institution – Investment Entity

i. An Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution  
(Note: if ticking this box please also complete Part 2(2) below)

ii. Other Investment Entity

(b) Financial Institution – Depository Institution, Custodial Institution or Specified Insurance Company

If you have ticked (a) or (b) above, please provide, if held, the Account Holder's Global Intermediary Identification Number ("GIIN") obtained for FATCA purposes.

[https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-issue-focus/aeoi/crs\\_entities\\_self-cert\\_form.pdf](https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-issue-focus/aeoi/crs_entities_self-cert_form.pdf)

contoh *self-certification form* untuk pengendali entitas (*controlling person*)

Controlling Person tax residency self-certification FORM (please complete Parts 1-3 in BLOCK CAPITALS)

**Part 1 – Identification of a Controlling Person**

A. Name of Controlling Person:

Family Name or Surname(s): \*

Title:

First or Given Name: \*

Middle Name(s):

B. Current Residence Address:

Line 1 (e.g. House/Apt/Suite Name, Number, Street, if any)\*

Line 2 (e.g. Town/City/Province/County/State)\*

Country:\*

Postal Code/ZIP Code (if any):\*

C. Mailing Address: (please complete if Section B above not completed)

Line 1 (e.g. House/Apt/Suite Name, Number, Street)

Line 2 (e.g. Town/City/Province/County/State)

Country:

Postal Code/ZIP code:

D. Date of birth\* (dd/mm/yyyy)

E. Place of birth

Town or City of Birth \*

Country of Birth\*

F. Please enter the legal name of the relevant Entity Account Holder(s) of which you are a Controlling Person

Legal name of Entity 1

Legal name of Entity 2


[https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-issue-focus/aeoi/crs\\_controlling\\_persons\\_self-cert\\_form.pdf](https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-issue-focus/aeoi/crs_controlling_persons_self-cert_form.pdf)

# Ketentuan Terkait Agen Penjual

## Penjualan Aset Keuangan melalui Agen Penjual

Dalam hal Rekening Keuangan yang dikelola oleh LK Pelapor CRS terkait dengan Aset Keuangan yang dijual melalui agen penjual, maka:

- a. prosedur **due diligence** sesuai dengan ketentuan CRS dapat dilaksanakan oleh **agen penjual**; dan
- b. **kewajiban** serta **tanggung jawab** atas pemenuhan kewajiban pelaksanaan prosedur identifikasi Rekening Keuangan sesuai dengan ketentuan CRS tetap berada pada **LK Pelapor CRS** yang mengelola Rekening Keuangan.



### Dokumentasi

Agen penjual harus memberikan **dokumen terkait pelaksanaan prosedur identifikasi Rekening Keuangan dan informasi data** pemegang Rekening Keuangan kepada LK Pelapor CRS.

# Laporan yang Berisi Informasi Rekening Keuangan secara Otomatis dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian Internasional (CRS Internasional)

paling sedikit memuat:

1 identitas pemegang rekening keuangan

2 nomor rekening keuangan

3 jenis rekening keuangan

4 identitas LK Pelapor CRS

5 saldo atau nilai rekening keuangan


6 penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan

7 status rekening keuangan



## Pemegang RK Orang Pribadi

- nama lengkap
- alamat terkini di Negara Domisili
- Negara Domisili
- Nomor identitas wajib pajak (**Taxpayer Identification Number/TIN**) pada setiap Negara Domisili (Dalam hal TIN tidak tersedia, nomor identitas wajib pajak dapat berupa nomor identitas lain yang memiliki fungsi setara dengan TIN (*functional equivalent to TIN*) sesuai kebijakan perpajakan masing-masing yurisdiksi asing)
- tempat dan tanggal lahir
- **status pemberian pernyataan diri yang valid (*valid self-certification*) oleh pemegang Rekening Keuangan**



## Pemegang RK Entitas

- nama lengkap
- alamat terkini di Negara Domisili
- Negara Domisili
- Nomor identitas wajib pajak (**Taxpayer Identification Number/TIN**) pada setiap Negara Domisili
- **status pemberian pernyataan diri yang valid (*valid self-certification*) oleh pemegang Rekening Keuangan**
- identitas pengendali entitas (*controlling person*), dalam hal pemegang Rekening Keuangan merupakan entitas nonkeuangan pasif yang terhadapnya telah dilakukan prosedur identifikasi RK, termasuk **peran setiap pengendali entitas dan status pemberian pernyataan diri yang valid (*valid self-certification*) oleh setiap pengendali entitas**

# Laporan yang Berisi Informasi Rekening Keuangan secara Otomatis dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian Internasional (CRS Internasional)

paling sedikit memuat:

- 1 identitas pemegang rekening keuangan
- 2 **nomor rekening keuangan**
- 3 jenis rekening keuangan
- 4 identitas LK Pelapor CRS
- 5 saldo atau nilai rekening keuangan
- 6 penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan
- 7 status rekening keuangan

Nomor untuk mengidentifikasi RK atau nomor lain yang memiliki fungsi yang sama dalam hal nomor tersebut tidak tersedia, misalnya:



## nomor rekening simpanan

bagi LK Pelapor yang termasuk LJK di sektor **Perbankan**



## nomor polis/kontrak

bagi LK Pelapor yang termasuk LJK di sektor **Perasuransian**



## nomor rekening efek

bagi LK Pelapor yang termasuk LJK di sektor **Pasar Modal**



## nomor lain

yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan

# Laporan yang Berisi Informasi Rekening Keuangan secara Otomatis dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian Internasional (CRS Internasional)

paling sedikit memuat:

- 1 identitas pemegang rekening keuangan
- 2 nomor rekening keuangan
- 3 **jenis rekening keuangan**
- 4 identitas LK Pelapor CRS
- 5 saldo atau nilai rekening keuangan
- 6 penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan
- 7 status rekening keuangan

rekening simpanan




rekening kustodian



kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas, atau



penyertaan dalam hutang atau penyertaan dalam ekuitas (*debt or equity interest*)



Rekening Keuangan Lama




Rekening Keuangan Baru

# Laporan yang Berisi Informasi Rekening Keuangan secara Otomatis dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian Internasional (CRS Internasional)

paling sedikit memuat:

- 1 identitas pemegang rekening keuangan
- 2 nomor rekening keuangan
- 3 jenis rekening keuangan
- 4 **identitas LK Pelapor CRS**
- 5 saldo atau nilai rekening keuangan
- 6 penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan
- 7 status rekening keuangan



**Nama**  
LK Pelapor CRS

**Alamat**  
LK Pelapor CRS

**Nomor Identitas Wajib Pajak (NPWP)**  
LK Pelapor CRS

# Laporan yang Berisi Informasi Rekening Keuangan secara Otomatis dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian Internasional (CRS Internasional)

paling sedikit memuat:

- 1 identitas pemegang rekening keuangan
- 2 nomor rekening keuangan
- 3 jenis rekening keuangan
- 4 Identitas LK Pelapor
- 5 **saldo atau nilai rekening keuangan**
- 6 penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan
- 7 status rekening keuangan



Saldo/nilai yang dilaporkan:  
posisi **per 31 Desember**

Contoh:

- **Rekening Simpanan**: saldo tabungan (pokok dan bunga)
- **Rekening Efek/Kustodian**: nilai aset bersih + rekening dana
- **Polis/Kontrak**: nilai tunai



Apabila saldo bernilai **negatif**,  
dilaporkan **Rp0**



Dalam hal RK **ditutup** sebelum akhir tahun RK dilaporkan sebagai RK yang telah ditutup (**closed account**)

Saldo yang dilaporkan untuk *closed account* adalah **Rp0**

# Laporan yang Berisi Informasi Rekening Keuangan secara Otomatis dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian Internasional (CRS Internasional)

paling sedikit memuat:

- 1 identitas pemegang rekening keuangan
- 2 nomor rekening keuangan
- 3 jenis rekening keuangan
- 4 Identitas LK Pelapor
- 5 saldo atau nilai rekening keuangan
- 6 penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan**
- 7 status rekening keuangan



## Rekening Simpanan

**Jumlah bruto bunga**  
(e.g. bunga tabungan, deposito, dsb)



## Rekening Kustodian

- **Jumlah bruto bunga** (mis. *coupon interest obligasi*)
- **Jumlah bruto dividen** (mis. *cash atau stock dividend*)
- **Jumlah bruto** yang dihasilkan dari **penjualan** (*gross proceed*) atau **redemption** **aset keuangan**



## Aset Keuangan Lain

**Jumlah apapun** yang **dibayarkan** atau **dikreditkan** kepada Pemegang RK terkait **kepemilikan aset keuangan**

**penghasilan tersebut diakumulasikan selama satu tahun kalender**

# Laporan yang Berisi Informasi Rekening Keuangan secara Otomatis dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian Internasional (CRS Internasional)

**paling sedikit** memuat:


- 1 identitas pemegang rekening keuangan
- 2 nomor rekening keuangan
- 3 jenis rekening keuangan
- 4 identitas LK Pelapor
- 5 saldo atau nilai rekening keuangan
- 6 penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan
- 7 **status rekening keuangan**



Seluruh saldo atau nilai yang ada pada *joint account* tersebut **diatribusikan kepada masing-masing pemegang *joint account***

Jumlah **pemegang *joint account***

# Pembetulan atas Laporan CRS Internasional (Laporan Koreksi)



**OJK** OTORITAS  
JASA KEUANGAN  
**SIPINA**

**CORETAX**



LK Pelapor CRS menemukan kekeliruan dan/atau ketidaklengkapan dalam laporan yang berisi informasi keuangan yang telah disampaikan.



Direktorat Jenderal Pajak menemukan kekeliruan dan/atau ketidaklengkapan dalam laporan yang telah disampaikan Lembaga Keuangan Pelapor CRS berdasarkan:


- a. tanggapan atas permintaan klarifikasi dan/atau permintaan pemenuhan kewajiban kepada Lembaga Keuangan Pelapor CRS; atau
- b. hasil pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan.

# **Tata Cara Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan Dalam Rangka Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perpajakan (Laporan CRS Domestik)**

# Ketentuan Umum Penyampaian Laporan yang Berisi Keuangan Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perpajakan (Laporan CRS Domestik)

Ketentuan mengenai Pendaftaran, Perubahan Data dan Pencabutan Status LK Pelapor CRS dan LK NonPelapor CRS CRS Domestik mengikuti ketentuan pada ketentuan CRS dalam rangka perjanjian internasional (CRS Internasional).

Lembaga Keuangan Pelapor CRS **wajib melaksanakan prosedur identifikasi Rekening Keuangan** karena merupakan satu kesatuan prosedur yang tidak terpisahkan dari kewajiban penyampaian laporan CRS berdasarkan perjanjian internasional.



# Laporan yang Berisi Informasi Rekening Keuangan secara Otomatis dalam Rangka Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perpajakan (CRS Domestik)

paling sedikit memuat:

1 identitas pemegang rekening keuangan

2 nomor rekening keuangan

3 identitas LK Pelapor CRS

4 saldo atau nilai rekening keuangan


5 akumulasi nilai mutasi debit dan kredit Rekening Keuangan pada tahun kalender

6 penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan



## Pemegang RK Orang Pribadi

- nama lengkap
- alamat terkini di Indonesia
- Negara Domisili;
- Nomor identitas Wajib Pajak berupa:
  - NIK yang tervalidasi pada sistem administrasi kependudukan**, bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk; atau
  - nomor dengan format 16 (enam belas) digit yang dihasilkan oleh sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak sebagai **Nomor Pokok Wajib Pajak** atau **nomor identitas perpajakan**, bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk, dan orang pribadi bukan penduduk.
- tempat dan tanggal lahir



## Pemegang RK Entitas

- nama lengkap
- alamat terkini di Indonesia
- Negara Domisili
- Nomor identitas Wajib Pajak berupa nomor dengan format 16 (enam belas) digit yang dihasilkan oleh sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas perpajakan.
- identitas orang pribadi yang negara domisilinya Indonesia, yang merupakan pengendali entitas (*controlling person*):
  - nama lengkap
  - alamat di Indonesia
  - Negara Domisili
  - Nomor Identitas Wajib Pajak Pengendali Identitas;
  - tempat dan tanggal lahir

# Laporan yang Berisi Informasi Rekening Keuangan secara Otomatis dalam Rangka Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perpajakan (CRS Domestik)

paling sedikit memuat:

- 1 identitas pemegang rekening keuangan
- 2 nomor rekening keuangan
- 3 **identitas LK Pelapor CRS**
- 4 saldo atau nilai rekening keuangan
- 5 akumulasi nilai mutasi debit dan kredit Rekening Keuangan pada tahun kalender
- 6 penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan

Nomor untuk mengidentifikasi RK atau nomor lain yang memiliki fungsi yang sama dalam hal nomor tersebut tidak tersedia, misalnya:



## **nomor rekening simpanan**

bagi LK Pelapor yang termasuk LJK di sektor **Perbankan**



## **nomor polis/kontrak**

bagi LK Pelapor yang termasuk LJK di sektor **Perasuransian**



## **nomor rekening efek**

bagi LK Pelapor yang termasuk LJK di sektor **Pasar Modal**




## **nomor lain**

yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan

# Laporan yang Berisi Informasi Rekening Keuangan secara Otomatis dalam Rangka Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perpajakan (CRS Domestik)

paling sedikit memuat:

- 1 identitas pemegang rekening keuangan
- 2 nomor rekening keuangan
- 3 **identitas LK Pelapor CRS**
- 4 saldo atau nilai rekening keuangan
- 5 akumulasi nilai mutasi debit dan kredit Rekening Keuangan pada tahun kalender
- 6 penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan



**Nama**  
LK Pelapor CRS

**Alamat**  
LK Pelapor CRS

**Nomor Identitas Wajib Pajak (NPWP)**  
LK Pelapor CRS

# Laporan yang Berisi Informasi Rekening Keuangan secara Otomatis dalam Rangka Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perpajakan (CRS Domestik)

paling sedikit memuat:

- 1 identitas pemegang rekening keuangan
- 2 nomor rekening keuangan
- 3 **identitas LK Pelapor CRS**
- 4 saldo atau nilai rekening keuangan
- 5 akumulasi nilai mutasi debit dan kredit Rekening Keuangan pada tahun kalender
- 6 penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan



Saldo/nilai yang dilaporkan:  
posisi **per 31 Desember**

Contoh:

- **Rekening Simpanan**: saldo tabungan (pokok dan bunga)
- **Rekening Efek/Kustodian**: nilai aset bersih + rekening dana
- **Polis/Kontrak**: nilai tunai



Apabila saldo bernilai **negatif**,  
dilaporkan **Rp0**



Dalam hal RK **ditutup** sebelum akhir tahun RK dilaporkan sebagai RK yang telah ditutup (**closed account**)

Saldo yang dilaporkan untuk *closed account* adalah **Rp0**

# Laporan yang Berisi Informasi Rekening Keuangan secara Otomatis dalam Rangka Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perpajakan (CRS Domestik)

paling sedikit memuat:

- 1 identitas pemegang rekening keuangan
- 2 nomor rekening keuangan
- 3 **identitas LK Pelapor CRS**
- 4 saldo atau nilai rekening keuangan
- 5 akumulasi nilai mutasi debit dan kredit Rekening Keuangan pada tahun kalender
- 6 penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan

Akumulasi nilai mutasi **DEBIT**

nilai bruto yang merupakan akumulasi nilai yang tercantum pada sisi debit selama satu tahun kalender.

Akumulasi nilai mutasi **KREDIT**

nilai bruto yang merupakan akumulasi nilai yang tercantum pada sisi kredit selama satu tahun kalender.

# Laporan yang Berisi Informasi Rekening Keuangan secara Otomatis dalam Rangka Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perpajakan (CRS Domestik)

paling sedikit memuat:

- 1 identitas pemegang rekening keuangan
- 2 nomor rekening keuangan
- 3 **identitas LK Pelapor CRS**
- 4 saldo atau nilai rekening keuangan
- 5 akumulasi nilai mutasi debit dan kredit Rekening Keuangan pada tahun kalender
- 6 penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan



## Rekening Simpanan

**Jumlah bruto bunga**  
(e.g. bunga tabungan, deposito, dsb)



## Rekening Kustodian

- **Jumlah bruto bunga** (mis. *coupon interest obligasi*)
- **Jumlah bruto dividen** (mis. *cash atau stock dividend*)
- **Jumlah bruto** yang dihasilkan (*gross proceed*) dari **penjualan** atau **redemption** **aset keuangan**



## Aset Keuangan Lain

**Jumlah apapun** yang **dibayarkan** atau **dikreditkan** kepada Pemegang RK terkait **kepemilikan aset keuangan**

**penghasilan tersebut diakumulasikan selama satu tahun kalender**

# Laporan yang Berisi Informasi Rekening Keuangan secara Otomatis dalam Rangka Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perpajakan (CRS Domestik)

44

Threshold Saldo atau nilai Rekening Keuangan yang disampaikan:

- 1 Lembaga Simpanan
- 2 Perusahaan Asuransi Tertentu
- 3 Lembaga Kustodian dan Entitas Investasi

Rekening Keuangan yang dipegang oleh (*held by*) orang pribadi, saldo atau nilai dari satu Rekening Keuangan atau lebih dengan jumlah paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara



Rekening Keuangan yang dipegang oleh (*held by*) orang pribadi yang memiliki 1 (satu) atau lebih Negara Domisili yang merupakan Yurisdiksi Asing selain Yurisdiksi Tujuan Pelaporan CRS dan Rekening Keuangan yang dipegang oleh (*held by*) entitas, tidak terdapat batasan saldo atau nilai Rekening Keuangan

# Laporan yang Berisi Informasi Rekening Keuangan secara Otomatis dalam Rangka Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perpajakan (CRS Domestik)

45

Threshold Saldo atau nilai Rekening Keuangan yang disampaikan:

- 1 Lembaga Simpanan
- 2 Perusahaan Asuransi Tertentu
- 3 Lembaga Kustodian dan Entitas Investasi

Rekening Keuangan yang dipegang oleh (*held by*) orang pribadi atau entitas dengan tidak terdapat batasan saldo atau nilai tunai Rekening Keuangan, namun terbatas untuk polis asuransi dengan nilai pertanggungan paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara



Rekening Keuangan yang dipegang oleh (*held by*) orang pribadi atau entitas dengan tidak terdapat batasan saldo atau nilai Rekening Keuangan



Kewajiban penyampaian laporan juga meliputi penyampaian **Laporan Nihil** dalam hal **tidak terdapat rekening keuangan yang wajib dilaporkan** dalam satu tahun kalender

# Laporan yang Berisi Informasi Rekening Keuangan secara Otomatis dalam Rangka Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundangan di Bidang Perpajakan (CRS Domestik)

## Ketentuan Khusus

Jika Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi atau Pemegang Rekening Keuangan Entitas memiliki 1 (satu) atau lebih Negara Domisili yang merupakan Yurisdiksi Asing selain Yurisdiksi Tujuan Pelaporan CRS, Rekening Keuangan tersebut juga wajib dilaporkan di CRS domestik.

Jika Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi atau Pemegang Rekening Keuangan Entitas diketahui memiliki Negara Domisili Indonesia dan 1 (satu) atau lebih Negara Domisili lainnya; atau pengendali entitas suatu Entitas diketahui memiliki Negara Domisili Indonesia dan 1 (satu) atau lebih Negara Domisili lainnya >> wajib dilaporkan di CRS domestik



# Pembetulan atas Laporan CRS Domestik (Laporan Koreksi)



LK Pelapor CRS menemukan kekeliruan dan/atau ketidaklengkapan dalam laporan yang berisi informasi keuangan yang telah disampaikan.



Direktorat Jenderal Pajak menemukan kekeliruan dan/atau ketidaklengkapan dalam laporan yang telah disampaikan Lembaga Keuangan Pelapor CRS berdasarkan:

- a. tanggapan atas permintaan klarifikasi dan/atau permintaan pemenuhan kewajiban kepada Lembaga Keuangan Pelapor CRS; atau
- b. hasil pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan.

# **Tata Cara Pemberian Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan Berdasarkan Permintaan**

# Ketentuan Umum


Direktur Jenderal Pajak berwenang meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan untuk kepentingan perpajakan:

**a. Pelaksanaan Perjanjian Internasional**

Pelaksanaan kegiatan pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra atau yurisdiksi mitra dalam rangka EOI berdasarkan permintaan

**b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan**

- 1) pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;
- 2) penilaian;
- 3) intelijen perpajakan;
- 4) pemeriksaan pajak;
- 5) penagihan pajak;
- 6) pemeriksaan bukti permulaan;
- 7) penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; dan
- 8) penyelesaian upaya administratif dan upaya hukum di bidang perpajakan, meliputi:
  - a) keberatan,
  - b) banding;
  - c) peninjauan kembali;
  - d) pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak;
  - e) pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
  - f) kesepakatan harga transfer (*Advance Pricing Agreement/APA*); dan
  - g) prosedur persetujuan bersama (*Mutual Agreement Procedure/MAP*).



# Permintaan Pemberian Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan

## Paling sedikit memuat

1

Informasi dan/atau bukti atau keterangan yang diminta,

2

Format dan bentuk pemberian informasi dan/atau bukti atau keterangan yang diminta, **dan**

3

Alasan dilakukannya permintaan tersebut

## Dilakukan dengan cara:

Secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak, atau laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak, **CORETAX**


atau

Secara langsung

atau

Melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau perusahaan jasa kurir, dengan bukti pengiriman surat

# Pelaksanaan Permintaan Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan



Permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan

Wajib memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya paling lama **1 (satu) bulan** terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan

secara elektronik (Portal Wajib Pajak, laman/app terintegrasi), langsung, atau pos/ekspedisi/kurir

CORETAX

Menerbitkan bukti penerimaan dalam hal informasi dan/atau bukti atau keterangan telah diterima



# **Ketentuan Anti Penghindaran & Ketentuan Kerahasiaan**

# Ketentuan Anti-Penghindaran

Pasal 48

Subyek	Larangan	Anti-penghindaran
<p><b>Setiap orang (any person):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Keuangan (LK);</li> <li>2. PJAK Pelapor CARF</li> <li>3. pimpinan dan/atau pegawai LK/PJAKP CARF;</li> <li>4. Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi;</li> <li>5. Pemegang Rekening Keuangan Entitas;</li> <li>6. Pengguna Aset Kripto (OP, Entitas) ;</li> <li>7. Pengendali entitas;</li> <li>8. penyedia jasa;</li> <li>9. pihak ketiga;</li> <li>10. perantara; dan/atau</li> <li>11. pihak lain.</li> </ol>	<p><b>dilarang</b> membuat pernyataan palsu, <b>termasuk</b> memberikan pernyataan dan/atau informasi yang tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya</p> <p><b>dilarang</b> menyembunyikan atau mengurangkan informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan, <b>termasuk</b> melakukan kesepakatan dan/atau praktik dengan maksud dan tujuan untuk menghindari kewajiban-kewajiban AIK</p>	<p><b>Dalam hal terjadi</b> kesepakatan dan/atau praktik tersebut, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kesepakatan dan/atau praktik tersebut <u>dianggap tidak terjadi</u> dan/atau <u>tidak berlaku</u> di hadapan UU AIK, dan</li> <li>2. kewajiban AIK tetap harus dipenuhi.</li> </ol>

# Ketentuan Kerahasiaan

Informasi keuangan bersifat  
**RAHASIA**

Digunakan untuk  
kepentingan **perpajakan**

Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan  
kerahasiaan, berlaku **sanksi pasal 41 UU  
KUP**



Pihak yang wajib menjaga  
kerahasiaan:  
- Petugas Pajak  
- Tenaga Ahli



**CONFIDENTIAL**

# **Pengawasan, Pengembangan Analisis, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan**

# Sanksi Pidana

## Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017



### Pidana Kurungan Paling Lama 1 Tahun atau Denda Paling Banyak Rp 1 Milyar

- **Pimpinan** dan/atau **pegawai LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain** yang:
  - tidak menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan
  - tidak melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan (*due diligence*) secara benar
  - tidak memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan
- **Setiap orang** yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangkan informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan



### Pidana Denda Paling Banyak Rp 1 Milyar

- **LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain** yang:
  - tidak menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan
  - tidak melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan (*due diligence*) secara benar
  - tidak memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan

# Pengawasan, Pengembangan Analisis, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan



Penelitian  
Pasal 51



Klarifikasi  
Pasal 52



Permintaan  
Pemenuhan  
Kewajiban

Pasal 53



Pengembangan  
dan Analisis  
Pasal 55



Pemeriksaan  
Bukti Permulaan  
Pasal 56-57

Analisis Resiko  
Kepatuhan

Analisis Laporan Yang  
Sudah Disampaikan

Feedback Negara  
Mitra

Analisis Kepatuhan  
IBK

Kepada LK pelapor atas  
Indikasi Pelanggaran Pelaporan dan  
*Due Dilligence*, termasuk dokumentasi

Kepada setiap orang atas indikasi  
pelanggaran atau  
larangan sesuai pasal 48 ayat (1)

LK tidak memberi klarifikasi atau sudah  
memberi klarifikasi namun masih  
terdapat indikasi pelanggaran

Orang sebagaimana dimaksud pada  
pasal 53 tidak memberi klarifikasi  
atau sudah memberi klarifikasi namun  
masih terdapat indikasi pelanggaran

LK tidak atau  
belum  
menyampaikan  
laporan

LK belum  
memberikan IBK

## Laporan Tindak Lanjut Permintaan Pemenuhan Kewajiban

### Pemeriksaan

- Kegiatan Intelijen
- Kegiatan Lain:
  - Pengawasan
  - Pemeriksaan
  - Pengembangan
  - Bukper
  - Pengembangan
  - Penyidikan

Berdasarkan hasil Pengembangan  
dan Analisis terkait tindaklanjut  
laporan teguran tertulis sesuai  
pasal 57 ayat 4

Berdasarkan hasil Pengembangan Analisis  
melalui kegiatan intelijen dan kegiatan  
lain selain laporan sesuai pasal 57 ayat 4

## Pasal 54



Direktur Jenderal Pajak **dapat berkoordinasi** dengan Otoritas/Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pembinaan dan/atau pengawasan terhadap Lembaga Keuangan dan PJAK Pelapor CARF dalam rangka kepatuhan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2


# **Pelimpahan Kewenangan**

# Pelimpahan Kewenangan

Pasal 58



## Direktur Jenderal Pajak



# Ketentuan Peralihan

# Ketentuan Peralihan

Pasal 59



## Prosedur *due diligence*

31 Desember 2025

1 Januari 2026

30 September 2026

1 Oktober 2026

Prosedur *due diligence*  
**tetap mengikuti**  
**ketentuan**  
**PMK-70/PMK.03/2017**  
(stdtd PMK 47 Tahun  
2024)

Prosedur *due diligence* **mulai** wajib  
dilakukan berdasarkan  
ketentuan dalam **PMK**  
**108 Tahun 2025.**

Penyampaian  
laporan/pembetulan  
**tetap mengikuti**  
**ketentuan**  
**PMK-70/PMK.03/2017**  
(stdtd PMK 47 Tahun 2024)

Penyampaian  
laporan/pembetulan  
**mulai** dilakukan  
berdasarkan ketentuan  
**PMK 108 Tahun 2025.**

# Ketentuan Penutup

# Ketentuan Penutup



## Pasal 60

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PMK 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, yang telah diubah terakhir dengan PMK No. 47/2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 61

Peraturan Menteri ini **mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026**.



## **Lampiran IV Huruf A**

**Perincian Informasi yang Disampaikan dalam Bentuk  
Elektronik oleh Lembaga Keuangan Pelapor CRS Dalam  
Rangka Pelaksanaan Perjanjian Internasional**

## Lampiran IV Huruf A PMK AIK

Dalam rangka memenuhi ketentuan struktur laporan CRS sesuai dengan *Amended CRS*, maka lampiran perincian informasi yang dilaporkan dalam CRS perlu untuk diselaraskan dengan *Amended CRS*.

Selain itu, struktur penyajian lampiran dimaksud dalam PMK 108 Tahun 2025 dilakukan penyesuaian.



# Persandingan Lampiran PMK-70/2017 dan PMK-108/2025

## Lampiran II PMK 70/2017 std PMK-19/2018

<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN II</b>  <b>PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>NOMOR 19/PMK.03/2018</b>  <b>TENTANG</b>  <b>PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN</b>  <b>NOMOR 70/PMK.03/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS</b>  <b>MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK</b>  <b>KEPENTINGAN PERPAJAKAN</b></p>			
<p style="text-align: center;">RINCIAN INFORMASI YANG HARUS DISAMPAIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK OLEH LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR</p>			
<b>A.</b>	<b>KETERANGAN TERKAIT PENGIRIMAN LAPORAN</b>	<b>DATAM RANGKA PEJAKSANAAN</b>	
		<b>PERJANJIAN INTERNASIONAL</b>	<b>KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN</b>
A.1	<i>SendingCompanyIN</i> (Nomor Identitas Pengirim Laporan berupa NPWP)	√	√
A.2	<i>TransmittingCountry</i> (Kode Negara Pengirim Laporan dengan format berdasarkan Standar ISO 3166-1 Alpha 2, dalam hal ini diisi dengan kode negara Indonesia yaitu: ID)	√	√
A.3	<i>ReceivingCountry</i> (Kode Negara Penerima Laporan dengan format berdasarkan Standar ISO 3166-1 Alpha 2)	√	√

## Lampiran IV Huruf A PMK-108/2025

<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN IV</b>  <b>PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>NOMOR 108 TAHUN 2025</b>  <b>TENTANG</b>  <b>PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI</b>  <b>KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN</b></p>	
<p>A. PERINCIAN INFORMASI YANG DISAMPAIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK OLEH LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR CRS DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERJANJIAN INTERNASIONAL</p>	
1.	KETERANGAN TERKAIT PENGIRIMAN LAPORAN (MESSAGE HEADER)
NO.	ELEMEN/ATRIBUT
1.1	<i>SendingCompanyIN</i>
1.2	<i>TransmittingCountry</i>
1.3	<i>ReceivingCountry</i>
1.4	<i>MessageType</i>
1.5	<i>Warning</i>
1.6	<i>Contact</i>
1.7	<i>MessageRefId</i>
1.8	<i>MessageTypeIndic</i>

# Lampiran IV PMK Nomor 108 Tahun 2025

NO.	ELEMEN/ATRIBUT	KETERANGAN
		<p>Elemen ini memuat informasi terkait pemegang Rekening Keuangan yang dilaporkan oleh Lembaga Keuangan Pelapor CRS, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. orang pribadi atau entitas yang wajib dilaporkan (<i>reportable person</i>)</li> <li>2. entitas nonkeuangan pasif (<i>passive non-financial entity</i>) dengan satu atau lebih pengendali entitas (<i>controlling person</i>) yang merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan (<i>reportable person</i>)</li> </ol> <p>Elemen ini terdiri atas:</p>
3.1.3.1	<i>EquityInterestType</i>	Dalam hal Rekening Keuangan yang dilaporkan oleh Lembaga Keuangan Pelapor CRS merupakan penyertaan dalam ekuitas ( <i>equity interest</i> ) pada Entitas Investasi yang merupakan entitas non-badan hukum ( <i>legal arrangement</i> ), elemen ini memuat kode jenis peran yang diemban pemegang penyertaan dalam ekuitas dimaksud
3.1.3.2	<i>SelfCert</i>	Elemen ini memuat kode terkait status pemberian pernyataan diri yang valid ( <i>valid self-certification</i> ) yang diterima oleh Lembaga Keuangan Pelapor CRS atas pemegang Rekening Keuangan
3.1.3.3	<i>Individual</i>	<p>Elemen ini wajib diisi dalam hal pemegang Rekening Keuangan merupakan Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi, yang terdiri atas:</p>
3.1.3.3.1	<i>ResCountryCode</i>	Elemen ini memuat kode Negara Domisili dari Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi berdasarkan format standar internasional ISO 3166-1 Alpha 2
3.1.3.3.2	<i>TIN</i>	Elemen ini memuat informasi nomor identitas wajib pajak ( <i>tax identification number</i> ) Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi yang diterbitkan oleh Negara Domisili
3.1.3.3.2.1	<i>issuedBy</i>	Atribut ini memuat kode Negara Domisili yang menerbitkan nomor identitas wajib pajak ( <i>tax identification number</i> ) Pemegang Rekening

# Lampiran IV PMK Nomor 108 Tahun 2025

NO.	ELEMEN/ATRIBUT	KETERANGAN
3.1.4.1.5.4.1	<i>CountryCode</i>	Elemen ini memuat kode negara atau yurisdiksi tempat kelahiran pengendali entitas ( <i>controlling person</i> ) berdasarkan format standar internasional ISO 3166-1 Alpha 2
3.1.4.1.5.4.2	<i>FormerCountryName</i>	Elemen ini memuat nama negara atau yurisdiksi tempat kelahiran pengendali entitas ( <i>controlling person</i> ) yang tidak tercantum dalam format standar internasional ISO 3166-1 Alpha 2
3.1.4.2	<i>CtrlgPersonType</i>	Elemen ini memuat kode jenis pengendali entitas ( <i>controlling person</i> ) dari Pemegang Rekening Keuangan Entitas yang merupakan entitas nonkeuangan pasif ( <i>passive non-financial entity</i> )
3.1.4.3	<i>SelfCert</i>	Elemen ini memuat kode terkait status pemberian pernyataan diri yang valid ( <i>valid self-certification</i> ) yang diterima oleh Lembaga Keuangan Pelapor CRS atas pengendali entitas ( <i>controlling person</i> ) yang merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan ( <i>reportable person</i> )
3.1.5	<i>AccountBalance</i>	Elemen ini memuat informasi saldo atau nilai Rekening Keuangan yang dilaporkan oleh Lembaga Keuangan Pelapor CRS
3.1.5.1	<i>currCode</i>	Atribut ini memuat kode mata uang saldo atau nilai Rekening Keuangan yang dilaporkan oleh Lembaga Keuangan Pelapor CRS berdasarkan format standar internasional ISO 4217 Alpha 3
3.1.6	<i>Payment</i>	Elemen ini memuat informasi pembayaran yang dilakukan selama periode pelaporan kepada Rekening Keuangan yang dilaporkan oleh Lembaga Keuangan Pelapor CRS. Elemen ini terdiri atas:
3.1.6.1	<i>Type</i>	Elemen ini memuat kode jenis pembayaran yang dilakukan selama periode pelaporan kepada Rekening Keuangan yang dilaporkan oleh Lembaga Keuangan Pelapor CRS

# Lampiran IV PMK Nomor 108 Tahun 2025

NO.	ELEMEN/ATRIBUT	KETERANGAN
3.1.6.2	<i>PaymentAmnt</i>	Elemen ini memuat informasi jumlah pembayaran yang dilakukan selama periode pelaporan kepada Rekening Keuangan yang dilaporkan oleh Lembaga Keuangan Pelapor CRS
3.1.6.2.1	<i>currCode</i>	Atribut ini memuat kode mata uang jumlah pembayaran yang dilakukan selama periode pelaporan kepada Rekening Keuangan yang dilaporkan oleh Lembaga Keuangan Pelapor CRS berdasarkan format standar internasional <i>ISO 4217 Alpha 3</i>
3.1.7	<i>AccountType</i>	Elemen ini memuat kode jenis Rekening Keuangan yang dilaporkan oleh Lembaga Keuangan Pelapor CRS
3.1.8	<i>DDProcedure</i>	Elemen ini memuat kode untuk mengidentifikasi Rekening Keuangan sebagai Rekening Keuangan Lama atau Rekening Keuangan Baru
3.1.9	<i>JointAccount</i>	Elemen ini memuat informasi Rekening Keuangan yang dilaporkan oleh Lembaga Keuangan Pelapor CRS yang merupakan Rekening Keuangan bersama yang terdiri atas:
3.1.9.1	<i>Number</i>	Elemen ini memuat informasi jumlah pemegang Rekening Keuangan dari Rekening Keuangan bersama



## **Lampiran IV Huruf B**

**Perincian Informasi yang Disampaikan dalam Bentuk Elektronik oleh Lembaga Keuangan Pelapor CRS dalam Rangka Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundangan di Bidang Perpajakan**

# Lampiran IV Huruf B PMK Nomor 108 Tahun 2025

NO.	ELEMEN/ATRIBUT	KETERANGAN
1.1	<i>NPWP Lembaga Keuangan Pelapor</i>	Disi NPWP Lembaga Keuangan Pelapor 16 digit tanpa tanda baca
1.2	<i>IdentitasUnik</i>	<p>Diisi identitas unik berupa gabungan Tahun Data-NPWP Pelapor+Sequence 7 Digit dan bersifat unik di setiap row, baik data baru, data pembetulan atau data hapus.</p> <p>Contoh:</p> <p>Tahun Data 2018, NPWP Pelapor 3344455560420000, Sequence 1000007, maka penggabungan menjadi : 201833444555604200001000007</p>
1.3	<i>JenisData</i>	<p>Diisi Dengan Kode berikut:</p> <p>DJP1= Data Baru,</p> <p>DJP2= Data Pembetulan (Koreksi),</p> <p>DJP3= Data yang dihapus.</p>
1.4	<i>IdentitasUnikKoreksi</i>	Apabila LK Pelapor mengisi elemen JenisData dengan kode DJP2 atau DJP3, maka elemen ini diisi dengan elemen IdentitasUnik yang akan dibetulkan, dikoreksi, atau dihapus.
1.5	<i>JenisLembagaKeuangan</i>	<p>Diisi dengan kode berikut :</p> <p>CI = <i>Custodial Institution</i>, yaitu Lembaga Keuangan sebagai Lembaga Kustodian</p> <p>DI = <i>Depository Institution</i>, yaitu Lembaga Keuangan sebagai Lembaga Simpanan</p> <p>IE = <i>Investment Entity</i>, yaitu Lembaga Keuangan sebagai Entitas Investasi</p> <p>IN = <i>Specified Insurance Company</i>, yaitu Lembaga Keuangan sebagai Perusahaan Asuransi Tertentu</p>
1.6	<i>NomorCIF</i>	<p>Diisi dengan Nomor <i>Single Entity, Single Customer Identification File</i>, atau CIF.</p> <p>Dalam hal Pelapor tidak memiliki informasi terkait nomor CIF, maka disi dengan "NOCIF"</p>

## Lampiran IV Huruf B PMK Nomor 108 Tahun 2025

NO	Elemen/Atribut	Keterangan
1.7	<i>NomorRekening</i>	Diisi nomor Rekening Keuangan, baik berupa angka maupun alfanumerik. Contoh : 123456789 atau 123QWER456TY
1.8	<i>StsRekening</i>	Diisi dengan kode berikut: 01 =Aktif 02 = Tidak Aktif, 03 = Ditutup
1.9	<i>JnsPemegangRekening</i>	Diisi dengan: INDIVIDUAL jika pemilik rekening Orang Pribadi, ENTITAS jika pemilik rekening Entitas
1.10	<i>MataUang</i>	Diisi jenis mata uang sesuai ISO
1.13	<i>SaldoAtauNilai</i>	Diisi saldo atau nilai rekening posisi akhir periode. Harus <i>number</i> dan bersifat <i>mandatory</i> , tidak bisa bernilai minus (-) Nilai saldo terendah bernilai 0
1.14	<i>AkumulasiDebit</i>	Diisi dengan nilai bruto akumulasi debit selama satu tahun kalender. Harus <i>number</i> dan bersifat <i>mandatory</i> , tidak bisa bernilai minus (-) Nilai saldo terendah bernilai 0
1.15	<i>AkumulasiKredit</i>	Diisi dengan nilai bruto akumulasi kredit selama satu tahun kalender. Harus <i>number</i> dan bersifat <i>mandatory</i> , tidak bisa bernilai minus (-) Nilai saldo terendah bernilai 0
1.16	<i>Deviden</i>	Diisi penghasilan deviden. Tipe <i>Number</i> , jika tidak ada diisi 0, dan tidak boleh bernilai null dan spasi (' ')
1.17	<i>Bunga</i>	Diisi penghasilan bunga rekening keuangan. Tipe <i>Number</i> , jika tidak ada disi 0, dan tidak boleh bernilai <i>null</i> atau Spasi (" ")
1.18	<i>PhBruto</i>	Diisi penghasilan Bruto. Tipe <i>Number</i> , jika tidak ada disi 0, dan tidak boleh bernilai <i>null</i> atau Spasi (' ')
1.19	<i>PhLainnya</i>	Diisi Penghasilan Lainnya. Tipe <i>Number</i> , jika tidak ada diisi 0, dan tidak boleh bernilai <i>null</i> .

# Lampiran IV Huruf B PMK Nomor 108 Tahun 2025

NO	<i>Elemen/Atribut</i>	Keterangan
1.20	<i>NamaPemegangRek</i>	Diisi nama Pemegang Rekening Keuangan sesuai KTP atau Dokumen Identitas Lain
1.21	<i>NamaLainPemegangRek</i>	Diisi nama lain Pemegang Rekening Keuangan seperti nama keturunan suku tertentu.
1.22	<i>IDPemegangRek</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diisi NIK bagi Pemegang Rekening Keuangan yang merupakan penduduk Indonesia; atau</li> <li>2. Diisi NPWP 16 Digit bagi Pemegang Rekening Keuangan yang merupakan bukan Penduduk Indonesia dan Badan/Entitas</li> </ol>
1.23	<i>TINPemegangRek</i>	Diisi dengan TIN jika Pemegang Rekening Keuangan memiliki Negara Domisili selain Yurisdiksi Tujuan Partisipan CRS
1.24	<i>PasporPemegangRek</i>	Diisi nomor paspor Pemegang Rekening Keuangan jika JnsPemegangRekening = INDIVIDUAL Jika tidak ada sebaiknya dikosongkan, Tidak boleh diisi Spasi (" ") saja.
1.25	<i>NIB</i>	Diisi nomor Nomor Induk Berusaha (NIB) 13 Digit Pemegang Rekening Keuangan jika JnsPemegangRekening ENTITAS. Jika tidak ada sebaiknya dikosongkan, Tidak boleh diisi Spasi (" ") saja.
1.26	<i>AktaPemegangRek</i>	Diisi nomor akta Pemegang Rekening Keuangan jika JnsPemegangRekening ENTITAS Jika tidak ada sebaiknya dikosongkan, Tidak boleh diisi Spasi (" ") saja.
1.27	<i>KewarganegaraanPemegangRek</i>	Diisi kewarganegaraan Pemegang Rekening Keuangan dengan kode negara sesuai ISO 2 digit.
1.28	<i>TempatLahirPemegangRek</i>	Diisi tempat lahir Pemegang Rekening Keuangan jika JnsPemegangRekening = INDIVIDUAL. Jika Pemegang Rekening Keuangan JnsPemegangRekening = ENTITAS dikosongkan.
1.29	<i>TglLahirPemegangRek</i>	Diisi tanggal lahir pemegang Rekening Keuangan jika JnsPemegangRekening = INDIVIDUAL. Jika Pemegang Rekening Keuangan JnsPemegangRekening = ENTITAS dikosongkan. Format: DD-MM-YYYY.

## Lampiran IV Huruf B PMK Nomor 108 Tahun 2025

NO	Elemen/Atribut	Keterangan
1.30	<i>AlamatDomPemegangRek</i>	Diisi alamat domisili Pemegang Rekening Keuangan. Bersifat <i>mandatory</i> .
1.31	<i>AlamatUsahaPemegangRek</i>	Diisi alamat usaha Pemegang Rekening keuangan. Bersifat <i>Optional</i> . Jika tidak ada sebaiknya dikosongkan, Tidak boleh diisi Spasi (" ") saja.
1.32	<i>AlamatKorespondensiPemegangRek</i>	Diisi alamat korespondensi Pemegang Rekening Keuangan. Bersifat <i>optional</i> . Jika tidak ada sebaiknya dikosongkan, Tidak boleh diisi Spasi (" ") saja



*Pajak  
Tumbuh,  
Indonesia  
Tangguh*



**Hati-Hati Penipuan** Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak  
 **1500200**

Atau hubungi unit kerja DJP  
**pajak.go.id/unit-kerja**



# Terima Kasih

Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh



Follow media sosial kami




@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

[edukasi.pajak.go.id](http://edukasi.pajak.go.id)

Punya aduan terkait perpajakan, laporan di

[pengaduan.pajak.go.id](http://pengaduan.pajak.go.id)



<https://s.kemenkeu.go.id/TanyaPMK108Tahun2025>